

**ANALISIS *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP PENOLAKAN ITS BAT
NIKAH POLIGAMI DI MAHKAMAH SYARIAH
(TELAAH PUTUSAN NOMOR 164/Pdt.P/2018/MS. Tkn)**

SKRIPSI

OLEH:

CUT PUTRI RAHMADANI

NIM. 0201172124



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2021 M/1443 H**

**ANALISIS *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP PENOLAKAN ITS BAT
NIKAH POLIGAMI DI MAHKAMAH SYARIAH
(TELAAH PUTUSAN NOMOR 164/Pdt.P/2018/MS. Tkn)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

OLEH:

CUT PUTRI RAHMADANI

NIM: 0201172124



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2021 M/1443 H**

PERSETUJUAN

**ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PENOLAKAN ITS BAT
NIKAH POLIGAMI DI MAHKAMAH SYARIAH
(TELAAH PUTUSAN NOMOR 164/Pdt.P/2018/MS. Tkn)**

Oleh:

CUT PUTRI RAHMADANI

NIM. 0201172124

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Armia, MA
NIP. 195909051992031003**

**Dr. Iwan, MH.I
NIB. 1100000130**

Mengetahui,

Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

**Nurul Huda Prasetya, MA
NIP. 196709182000031002**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **ANALISIS *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP PENOLAKAN ITS BAT NIKAH POLIGAMI DI MAHKAMAH SYARIAH (TELAAH PUTUSAN NOMOR 164/Pdt.P/2018/MS. Tkn)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 25 Oktober 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Medan, 25 Oktober 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera
Utara Medan

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Nurul Huda Prasetya, MA
NIP. 196709182000031002

Heri Firmansyah, MA
NIP. 198312192008011005

Anggota – anggota

Dr. Armia, MA
NIP. 1195909051992031003

Dr. Iwan, MH.I
NIB. 1100000130

Muhammad Amin Nasution, MA
NIP. 197501212005011007

Dr. Ali Akbar, M. Ag
NIP. 197104122007101003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 197602162002121002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Putri Rahmadani

NIM : 020112124

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul : **ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PENOLAKAN
ITSBAT NIKAH POLIGAMI DI MAHKAMAH SYARIAH (TELAAH
PUTUSAN NOMOR 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila ini tidak benar.

Medan, 25 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan

Cut Putri Rahmadani

NIM. 0201172124

IKHTISAR

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul “Analisis *Maqashid Syari’ah* Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomor. 164/Pdt.P/2018/MS. Tkn)”. Untuk menjawab tiga masalah: *Pertama*, Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap penolakan itsbat nikah poligami di mahkamah syariah (Telaah Putusan Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn. *Kedua*, Bagaimana akibat hukum terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah. *Ketiga*, Bagaimana analisis *Maqashid Syari’ah* terhadap penolakan itsbat nikah poligami di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomor. 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn). Data penelitian dihimpun melalui pembacaan putusan perkara Nomor. 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn, kemudian dianalisis menggunakan *analisis maqashid syari’ah* dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn adalah karena menurut Majelis Hakim permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan seperti pemohon I diketahui masih mempunyai istri pertama sebelum menikah dengan pemohon II berdasarkan ketentuan Pasal 9 jo Pasal 3 ayat (2) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Padahal bukti P.3 dan P.4 Pemohon I dan Pemohon II lengkap, P.3 yaitu akta istri pertama bahwasannya sudah meninggal, P.4 bahwa memang secara hukum Pemohon II telah bercerai dengan suaminya walaupun di bawah tangan dan sudah pisah dengan dibuktikan adanya akta P4. *Kedua*, akibat hukum terhadap penolakan itsbat nikah berdampak kepada hak istri dan hak anak yang tidak memiliki payung hukum atau kepastian hukum. *Ketiga*, sesuai dengan *maqashid syari’ah* ada mafsadah yang akan ditimbulkan terhadap perkara ini, baik jika perkara ini diterima ataupun ditolak. Bahwa menurut analisis penulis keputusan Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah sudah tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun jika dilihat dari sudut *maqashid syari’ah* penolakan itsbat nikah dianggap kurang tepat. Seharusnya perkara ini diterima jika dilihat dari sudut *Maqashid Syari’ah* apabila poligaminya ditolak sehingga tidak legal pernikahannya maka dampak negatif adalah hak-hak sebagai istri tidak bisa dituntut, anak juga tidak memiliki hak dari ayahnya, terkait pembagian harta gono-gini tidak bisa dituntut, maka dapat menimbulkan mafsadat bagi perempuan dan anak dengan hal itu akan membuat nasib seorang anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan menjadi kabur. Dan dikhawatirkan akan memunculkan kemudharatan yang lain. Sebagaimana kaidah fiqh *Dar’ul Mafasid Muqaddam ‘Ala Jalb Al-Mashalih*, maka memelihara keturunan (*Hifz An-Nasl*) dan kehormatan diri dianggap lebih utama. Dari hasil analisa *maqashid syari’ah* tentu ketika suatu pernikahan tidak dilegalkan baik itu disebabkan poligami atau tidak maka tentu akan berakibat hukum kepada istri dan anak-anaknya, istri tidak dapat hak dan tanggung jawab dan apabila punya anak hak-hak anak terbatas, *maqashid syariah* harus jadi tolak ukur yaitu kepada maslahatnya untuk menyelamatkan keturunan, wajib dilindungi bagaimana perlindungannya dengan mendapatkan legalitas yaitu itsbat nikah diizinkan sehingga istri dan anak mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan akhir *maqashid syari’ah* yakni *Jalbul al-Mashalih wa Dar’ul al-Mafasid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan).

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ‘inayah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi yang berjudul: **ANALISIS MAQASHID SYARI’AH TERHADAP ITS BAT NIKAH POLIGAMI DI MAHKAMAH SYARIAH (TELAAH PUTUSAN NOMOR. 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn)** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moral maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.

2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag beserta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sumatera Utara dan staf.
3. Kepada Bapak Nurul Huda Prasetya, MA selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah dan selaku sekretaris Jurusan Bapak Heri Firmansyah MA yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Armia, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Iwan, MHI selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak penasehat akademik Irwan, M.Ag yang setia mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan.
6. Kepada Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA, Bapak Imamul Mutaqqin MA dan Bapak Drs. Abd. Muhsin M. Soc. Sc yang telah membantu penulis dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan dan sesudah diseminarkan.
7. Kepada Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
8. Kepada kedua orangtua tercinta yaitu ayahanda Aji Mustafa dan Ibunda Maryam Hasibuan, kakak penulis Cut Wulan Mentari, abang penulis Dedek Anggal Suhairi, dan adik penulis Cut Yasarah Amni dan Bujing Butet dan juga keluarga besar

penulis yang selama ini telah membantu penulis demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada kakak Nurhalimah Munthe S. Pd, kakak Dina Sakinah Siregar S.H, kakak Uni Herniaty, Abang Al Pazri Manik, serta sahabat-sahabat penulis Muhammad Abidin, S.H, Muhammad Ridwan, Rizky Alfattah, Sri Wulan Nasution, Nanda Khairunnisa, Sheila Safira Nasution, Anjelir Mahduro, An-Nida cost, Lili Nurindah Syari, Khalisa, Dinda Ermiza, Liana Fitri, Ghulaman Fauzan, Nurjannah, Elita Putri, yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekan sejawat umumnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah dan khususnya kelas D tahun 2017 atas motivasi dan dorongannya serta bantuan moril maupun materil kepada penulis.
11. Kepada teman-teman KKN-Dr kelompok 98, khususnya kepada Mahmul, Indry, Siti, Winda yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaa skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 25 Oktober 2021

Penulis

CUT PUTRI RAHMADANI
NIM. 0201172124

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Terdahulu.....	13
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II ITSBAT NIKAH DAN POLIGAMI.....	24
A. Itsbat Nikah	
1. Pengertian Itsbat Nikah.....	24
2. Dasar Hukum Itsbat Nikah.....	27
3. Sebab- sebab dan TujuanItsbat Nikah.....	29

4. Prosedur Itsbat Nikah.....	31
B. Poligami	
1. Pengertian Poligami.....	33
2. Dasar Hukum Poligami.....	35
3. Syarat-syarat Poligami.....	37
4. Pandangan Fuqaha tentang poligami.....	38
5. Ketentuan Poligami Menurut Undang-undang.....	39
BAB III MAQASHID SYARI'AH.....	42
A. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i>	42
B. Dasar Hukum <i>Maqashid Syari'ah</i>	47
C. Klasifikasi <i>Maqashid Syari'ah</i>	49
D. <i>Adh-dharuriyyat Al-Khamsah</i>	53
BAB IV ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI DI MAHKAMAH SYARIAH (TELAAH PUTUSAN NOMOR 164/Pdt.P/2018/MS. Tkn).....	58
A. Dasar Pertimbangan hakim terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah	58
B. Akibat hukum terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah.....	65
C. Analisis <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah.....	71

BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masa modern sekarang ini, serta globalisasi digitalisasi mengantarkan manusia semakin berkembang pesat sehingga banyak menimbulkan berbagai macam problematika terutama pada kehidupan masyarakat, sehingga keluarga dibekali berbagai ilmu pengetahuan guna menghadapi perkembangan zaman yang modern saat ini seperti persoalan pernikahan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara pria dan wanita. Kesadaran terhadap makna akad ini, memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk terwujudnya hubungan suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Allah SWT menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan agar kemudian mereka dapat berhubungan satu sama lain, hidup bersama dan saling mencintai sehingga menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk-Nya.³ Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

¹Ahmad Hatta, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), h. 209.

²Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³Abdurrahman. I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, terj. Iba Ashghari dan Wadi Masyuri, cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 1

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum/30: 21)⁴

Islam memandang perkawinan merupakan sebuah ibadah dan ketaatan. Seorang mukmin dapat meraih pahala dan balasan, bila mengikhlaskan niat, menuliskan kehendak, serta memaksudkan perkawinannya demi menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, bukan sekedar dorongan hawa nafsu yang menjadi tujuan mendasar dari perkawinan. Ajaran Islam yang agung mengangkat kenikmatan biologis kepada derajat keluhuran dan kesucian, yang mengubah kebiasaan menjadi ibadah dan yang mengubah syahwat menjadi jalan untuk meraih ridha Allah SWT. Satu syarat, yaitu niat yang benar untuk mengubah kebiasaan menjadi ibadah.⁵

Oleh karena itu di dalam pernikahan harus diatur sedemikian rupa agar mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Keluarga sakinah pada dasarnya terbentuk oleh 2 dimensi: dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi atau *stabilitas*.⁶ Untuk itulah di Indonesia di buat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan sumber materiil dari perkawinan.

Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum. Hal ini dalam rangka tertib hukum dan perlindungan hukum khususnya bagi kaum perempuan. Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 406.

⁵M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008), h. 20-21.

⁶Jaih mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 17.

akan diperlukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenangnya.⁷

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah secara agama maupun sah secara yuridis, sah secara agama yaitu terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan, sedangkan sah secara yuridis yaitu dengan dicatatkannya perkawinan tersebut. Secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2,⁸ yang berbunyi:

- (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.
- (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Untuk mencapai ikatan lahir batin yang kuat seperti yang dimaksud diatas, Undang undang perkawinan pasal 2 ayat (2) telah menentukan keharusan adanya pencatatan pada tiap-tiap perkawinan, pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang

⁷Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*. (Serang: Jurnal Ahkam. Vol. XVI, No.1 Januari 2016), h. 113-121

⁸Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2

lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.⁹

Persoalan muncul ketika perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak dicatatkan sehingga tidak mendapatkan akta nikah. Perkawinan wajib dicatatkan sebagai tonggak hukum perkawinan di Indonesia, karena sudah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan KHI, maka dari itu wajib dicatatkan ke KUA. Apabila ia tidak dicatatkan maka tidak memiliki kekuatan otentik (dibuktikan dengan akta nikah) dan dapat merugikan pihak perempuan. Apabila memiliki keturunan pun anak yang lahir dari hasil perkawinan yang tidak sah secara yuridis maka anak tersebut tidak mendapatkan akta kelahiran dan hak-hak lainnya seperti nafkah dan waris. Apabila terjadi perceraian seorang istri tidak dapat menuntut hak-haknya terhadap suami dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur mengenai pencatatan perkawinan. Pada pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, dilanjutkan pada ayat (2) bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Apabila perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 6 ayat (2).

Untuk meminimalisir adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, maka dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada. 1995). Cet Ke I, h. 108

ayat 2 dan ayat 3 Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah terbatas yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya suatu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.¹⁰

Itsbat Nikah yang lebih populer disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah merupakan perkara *voluntair*. Perkara *voluntair* adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa.

Latar Belakang itsbat nikah adalah berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) KHI dijelaskan perkawinan yang belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka seorang suami atau pihak yang bersangkutan dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, karena perkawinan yang sah secara yuridis hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 7 ayat (1). Kemudian, dilanjutkan pada Pasal 7 ayat (3) mengenai kebolehan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam hal pengajuan permohonan isbat nikah yang berhak mengajukan adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dari pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (4).

¹⁰Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 167

Pekawinan yang belum dicatatkan dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 7:

- (1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.
- (2) “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.
- (3) “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan akan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (4) “Yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Namun kini perkawinan yang ingin dinyatakan sah tidak hanya pada kasus pernikahan terhadap perkawinan istri pertama, dalam kasus poligami pun banyak terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan atau poligami *siri* (poligami liar). Makna poligami pada zaman sekarang sudah banyak mengalami pergeseran, yang mana pada zaman dahulu pada masa Kenabian, poligami dilakukan untuk menyelamatkan para janda-janda yang terlantar akibat ditinggal mati oleh suaminya akibat berbagai peperangan. Berbeda halnya pada zaman sekarang poligami sering disalahartikan, karena merasa mampu, kaya, kemudian seenaknya mengawini perempuan lain karena nafsu semata atau merasa istri pertama kurang maksimal dalam memberikan pelayanan maka suami mencari perempuan lain untuk melegalkan

poligaminya (itsbat poligami), mulai dari alasan takut berbuat zina, sudah terlanjur berhubungan badan, bahkan ada yang sudah sampai hamil dan lain sebagainya.

Menurut Mahmut Syaltut, Hukum poligami adalah mubah, selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap istri. Pada dasarnya poligami adalah masalah keadilan dan tidak terjadinya penganiayaan terhadap istri. Islam membolehkan poligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian dan hal-hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak dapat berbuat adil, cukup satu istri saja (monogami).¹¹ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S. An-Nisa/4: 3)¹²

Di Indonesia poligami telah diatur tentang syarat dan ketentuannya. Namun sistem perkawinan yang ada di Indonesia tetap menggunakan azas monogami bukan poligami, yaitu hanya memiliki satu pasangan saja. Poligami dalam Islam ataupun di Indonesia menurut M. Quraish Shihab adalah jalan terakhir yang dilakukan oleh pasangan suami-istri apabila keadaan memang sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Adapun hikmah dari poligami ada

¹¹Mahmudin Bunyamin, Lc., M.A. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), h. 104

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 77

tiga, *pertama*, mengangkat martabat perempuan. *Kedua*, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. *Ketiga*, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Menurut Ali As-Shabuni, bahwa poligami masih jauh lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum. Dengan kata lain, poligami bisa dilakukan lebih karena tuntutan sosial masyarakat yang ada.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur mengenai permasalahan poligami, di antaranya Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 3

- (1) “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.
- (2) “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Pasal 4

- (1) “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri dari seorang apabila:
 - (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) “Untuk dapat menagajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- (a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istr-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Persyaratan yang terdapat dalam Pasal 5 di atas adalah persyaratan yang bersifat *imperatif-kumulatif*. Artinya bahwa semua persyaratan tersebut harus terpenuhi di dalam permohonan poligami tersebut. Satu item saja tidak dipenuhi, maka menjadi alasan bagi hukum untuk menolak permohonan poligami tersebut. Jika seorang suami melakukan poligami dan tidak mau tunduk kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut, maka orang tersebut jelas tidak patuh hukum. Karena tidak patuh hukum, perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah ada. Secara hukum, bukan hanya perkawinannya tidak dilindungi oleh hukum, tetapi segala akibat dari perkawinan tersebut, seperti anak, harta kekayaan, tidak akan dilindungi oleh hukum. Kedudukan perkawinannya sama dengan perkawinan sirri.¹³

¹³M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 103-104

Mahkamah Syariah Takengon merupakan salah satu Lembaga Peradilan yang bisa dikatakan sibuk dan kompleks jenis perkaranya. Mahkamah Syariah Takengon memang terletak di kota yang *notabene* masyarakatnya asli suku Gayo dan suku Aceh. Sehingga masalah yang ditimbulkan dalam keluarga beragam dan banyak, meliputi cerai gugat, cerai talak, izin poligami, dispensasi nikah dan lain-lain. Dari berbagai kasus tersebut terdapat salah satu kasus yang menarik perhatian dan mencoba melihat dari sisi yang berbeda mengenai penolakan isbat nikah poligami yang ditolak oleh Mahkamah Syariah Takengon.

Pada putusan Nomor 1512/Pdt.G/2015/PA. Smn hakim mengabulkan permohonan karena secara perundang-undangan telah terpenuhi, yaitu mendapatkan persetujuan dari istri pertama, adanya jaminan dapat menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, dan juga dapat berlaku adil, selain itu alasan Pemohon akan menikahi calon istri kedua (poligami) karena sudah menikah sirri dan telah memiliki anak dan Pemohon akan bertanggung jawab dengan menikahi calon istri Pemohon secara resmi. Hal ini demikian sudah sesuai dengan *maqashid syari'ah*, di mana tujuan utamanya adalah menciptakan suatu kemaslahatan.

Di dalam Putusan Nomor 164/Pdt. P/2018/MA. Tkn. Pada perkara ini hakim menolak permohonan Isbat Nikah pemohon. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn adalah karena menurut Majelis Hakim permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan seperti pemohon I diketahui masih mempunyai istri pertama sebelum menikah dengan pemohon II berdasarkan ketentuan Pasal 9 jo Pasal 3 ayat (2) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Padahal bukti P3 dan P4 Pemohon I dan Pemohon II lengkap, P3 yaitu akta istri pertama bahwasannya sudah meninggal, P4 bahwa memang secara hukum Pemohon II telah

bercerai dengan suaminya walaupun di bawah tangan dan sudah pisah dengan dibuktikan adanya akta P4. Secara hukum Islam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dengan tetap memenuhi rukun dan syarat nikah. Jadi bukanlah adanya kebohongan-kebohongan yang dilakukan para pemohon. Seharusnya Hakim tidak mengungkit atau kilas balik masa lalu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II nikah secara diam-diam maka tidak ada hubungannya dengan Hakim kecuali Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan masih mempunyai suami dan istri maka perlu dipermasalahkan tapi pengajuan permohonan yang sudah lama setelah kejadian dan masing-masing sudah tidak mempunyai ikatan dengan pasangan sebelumnya dan mereka juga tidak ada hubungan mahram dan sah-sah saja maka seharusnya disahkan pernikahannya terpenting bahwa suami tetaptanggung jawab atas anak-anak dari istri pertama dan jika istri bawaan mempunyai anak suami harus menerima sehingga hak-hak anak baik karena pisah mati atau cerai hidup maka tetap tanggung jawab suami. Hakim harus melihat fakta-fakta persidangan pada saat permohonan itu diajukan.

Menurut Penulis ketika hakim menolak permohonan itsbat nikah poligami maka akandikhawatirkan menimbulkan kemudharatan bagi pasangan suami istri dan tidak memiliki kepastian hukum atau berdampak kepada payung hukum untuk status istri dan anaknya serta tidak dapat mendapat salinan akta nikah maka suami istri sulit untuk membuktikannya (pernikahan secara Islam). Dan terlebih lagi kepada dengan hak, nafkah, waris dan lain sebagai yang mengikat. Apabila permohonan itsbat nikah poligami tidak dikabulkan maka akan berdampak kemafsadatan yang besar terhadap anak dan istri diantaranya terampasnya hak-hak perempuan dan anak-anak, atau poligami di bawah tangan. Maka tentunya tujuan perkawinan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'irdh*) agar tidak terjerumus

dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifẓ an-nasl*) yang sehat bisa jadi dilanggar oleh seseorang yang izin poligaminya ditolak oleh Pengadilan Agama. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 2021.

Berdasarkan dari uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dengan judul, “**ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI DI MAHKAMAH SYARIAH (TELAAH PUTUSAN NOMOR 164/Pdt.P/2018/MS. Tkn)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, muncul pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar Pertimbangan hakim terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn)?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah?
3. Bagaimana analisis *Maqashid Syari'ah* terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn).

2. Untuk Mengetahui akibat hukum terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah.
3. Untuk Mengetahui analisis *maqashid syari'ah* terhadap penolakan itsbat nikah poligamidi mahkamah syariah (Telaah Putusan Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn).

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut diatas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya bag mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam terutama dalam tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan Isbat Nikah Poligami.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan rujukan serta sebagai pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang Isbat Nikah Poligami.

E. Kajian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami Karena Istri Pertama Yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui (studi atas putusan PA Bondowoso No: 1456/Pdt. G/2014/PA.Bdw)”. Ditulis Oleh Moh Ali Maksum Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi dapat disimpulkan bahwa penulis berdasarkan hukum Islam pertimbangan majelis hakim tersebut berbeda karena masalah mursalah yang timbul dari penolakan itsbat

nikah itu berdampak kepada payung hukum untuk status istri dan anaknya.¹⁴ Perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari sisi objek penelitian dan dari pisau analisis Maqashid Syar'iyah dalam memahami pertimbangan hakim untuk menentukan kemaslahatan dalam penelitian ini.

2. Skripsi dengan judul “Analisa Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Siri bagi suami yang sudah beristri dan anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor. 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj)”. Ditulis oleh Muhammad Roqib Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi dapat disimpulkan bahwa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara itsbat nikah ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁵Perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari sisi objek penelitian dan dari pisau analisis Maqashid Syar'iyah dalam memahami pertimbangan hakim untuk menentukan kemaslahatan dalam penelitian ini.
3. Skripsi dengan judul “Analisis Dampak Penolakan Itbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No. 0067/Pdt.P/2015/Pa.Mt)”. Ditulis oleh M. Dewo Ramadhana Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi dapat disimpulkan bahwa Dampak penolakan permohonan Itsbat nikah oleh hakim terhadap

¹⁴Moh Ali Maksun, Analisis Hukum Islam Atas penolakan Itsbat nikah poligami karena istri pertama yang sudah mennggal tidak menyetujui Studi Atas Putusan PA Bondowoso No.: 1456/Pdt. G/2014/PA.Bdw,(Skripsi- UIN Sunan ampel Surabaya, 2018)

¹⁵Muhammad Roqib, Analisa Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Sirri Bagi Suami Yang Sudah Beristri Dan Anak Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1339/Pdt. G/2013/PA.Ngj, (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah di kemudian hari pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah istri dan anak, di mana istri sulit mendapatkan hak atas nafkah dan harta gono gini ketika terjadi perceraian, dan anak pun sulit mendapat akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki akta nikah. Bagaimanapun juga seharusnya anak dalam perkara Nomor. 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt mempunyai hak nasab kepada ayah biologisnya.¹⁶ Perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari sisi objek penelitian dan dari pisau analisis Maqashid Syar'iyah dalam memahami pertimbangan hakim untuk menentukan kemaslahatan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Maqashid Syari'ah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah tempat-tempat atau objek-objek yang menjadi sasaran atau tindakan. Sedangkan *syari'ah* adalah jalan menuju mata air. Dengan demikian, secara etimologis *maqashid syari'ah* adalah objek-objek yang dituju oleh saluran-saluran air yang dapat diminum.¹⁷

Menurut istilah *maqashid syari'ah* adalah objek atau sasaran yang hendak dicapai dalam penetapan hukum. *Maqashid syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat *syari'ah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan

¹⁶M Dewo Ramadhan, Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No.: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt, (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁷Endra Muhadi, Aspek-Aspek Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No.9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), h. 11.

dharuriyyat, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.¹⁸

Aktifitas mujtahid dalam menghasilkan teori *maqashid syari'ah* agaknya terinspirasi oleh jawaban Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya yang berasal dari pertanyaan para sahabat, antara lain ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW kepada suatu perbuatan disuruh atau dilarang atau kenapa Nabi Muhammad SAW ditanya *limadza* atau *lima* (kenapa), seperti pertanyaan tentang penyelenggaraan jenazah syuhada' Perang Uhud yang langsung dikuburkan dengan pakaian dan darah yang melekat pada tubuh mereka tanpa dimandikan terlebih dahulu dari pertanyaan tentang mandi sebelum shalat jum'at.

Di dalam dua hadis tersebut menunjukkan bahwa perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW dipertanyakan oleh sahabatnya karena mereka tidak mengetahui tujuannya, lalu jawaban Nabi SAW menyebutkan adanya kebaikan apabila sesuatu yang ditetapkannya diikuti oleh sahabatnya. Kebaikan itulah yang pada akhirnya disebut oleh mujtahid dengan istilah *maslahat*. Setidaknya jawaban Nabi dalam keputusan hukum yang diambilnya telah menginspirasi mujtahid untuk menemukan kemaslahatan dalam setiap perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW.

Itsbat Nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan Sirri yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Seperti yang dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, serta dijelaskan pula dalam

¹⁸Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 41-43.

UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaan diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk.

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Norma dalam berpoligami telah diatur dalam agama Islam, dalam hal ini norma menuntut orang yang berpoligami harus menjaga moral, baik itu berupa moral yang mengurangi hawa nafsunya sampai kepada tingkat yang lebih rendah, karena watak manusia bahwa semakin seseorang memberikan kebebasan pada hawa nafsunya, maka semakin bertambah dan semakin terangsang hawa nafsunya.¹⁹

Poligami siri secara umum dapat dipahami sebagai praktik poligami yang dilaksanakan secara siri atau hanya sah sesuai dengan syariat atau ajaran agama Islam saja, tetapi belum memenuhi aspek keabsahan dalam hukum negara (dalam hal ini sesuai dengan UU Perkawinan). Di masyarakat, praktik poligami sirri telah berlangsung dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia salah satunya adalah di daerah Takengon, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 164/Pdt.P/2018/MA.TKN.

¹⁹Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 8

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah hanya diatur rinci dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan, (1) adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian; (2) hilangnya akta nikah; (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (4) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Isbat Nikah yaitu menetapkan melalui pencatatan bagi perkawinan atau pernikahan yang belum tercatat atau karena sebab lain yang telah ditentukan dalam peraturan terkait.

Biasanya untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan isbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan isbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat berwenang. Walaupun sudah resmi memiliki akta, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan sebelum pembuatan akta tersebut akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah, karena perkawinan ulang tidak berlaku terhadap status anak yang dilahirkan sebelumnya. Akan tetapi, salah satu syarat dalam pengajuan permohonan isbat nikah adalah harus diikuti dengan gugatan perceraian. Dan syarat lainnya adalah jika perkawinan itu dilaksanakan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.

G. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka

digunakan metode ilmiah.²⁰ Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dan fakta-fakta yang ada. Untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi dalam permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan tipe penelitian penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, karena penelitian hukum yang dilakukan adalah meneliti terhadap bahan-bahan hukum positif.²¹ Karena itu penelitian yang akan penulis laksanakan tergolong dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) Penelitian hukum normatif mengandung arti sebagai penelitian hukum yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kemudian dilakukan juga pendekatan konseptual karena analisis dalam penelitian ini akan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), h. 4

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 14

²² Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, h. 10.

yaitu mengenai *Maqashid Syariah*. Dengan pendekatan ini, peneliti diharapkan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi menggunakan teori *Maqashid Syariah* untuk menganalisa putusannya.

3. Sumber data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga yang menjadi sumber data penelitiannya adalah berupa data primer dan data sekunder. Untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang terbagi menjadi tiga macam dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang bersifat mengikat, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Syariah Takengon dalam putusan Nomor 164/pdtp/2018/MS.Tkn menganalisa putusan tersebut menggunakan teori *Maqashid Syariah*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Dan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara beberapa pihak yang diwawancarai adalah Panitera dan Hakim Mahkamah Syariah yang menangani kasus isbat nikah poligami sirri ataupun pihak-pihak yang dapat dimintai keterangan. Adapun Hakim

yang diwawancarai yaitu Drs. Zulkarnain Lubis, M.H., dan mewawancarai beberapa responden korban poligami sirri serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah isbat nikah poligami.

4. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Pengertian dari metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, objek kepustakaan meliputi putusan-putusan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, pendapat para akademisi, praktisi hukum, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Kemudian dengan menginterview yaitu suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari seorang informan, dengan berkomunikasi berhadapan muka dengan orang tersebut.²³ Adapun pihak yang diwawancarai adalah Panitera dan Hakim Mahkamah Syariah yang menangani kasus isbat nikah poligami ataupun pihak-pihak yang dapat dimintai keterangan. Adapun Hakim yang diwawancarai yaitu Drs. Zulkarnain Lubis, M.H., dan mewawancarai beberapa responden korban poligami sirri serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah isbat nikah poligami.

²³Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 162

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data diperoleh, maka dilakukan analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu teknik analisa data dengan menunturkan, menafsirkan, serta mengklarifikasikan fenomena-fenomena.²⁴ Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara analisis deduktif, yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang umum ke khusus, dari peristiwa yang konkrit, yaitu putusan Mahkamah Syariah terkait isbat nkah poligami Sirri yang terdapat pada putusan No. 164/Pdt.P/2018/MA.Tkn. dan pada akhirnya dianalisis kelebihan dan kelemahan dari pendapat-pendapat itu dengan analisis *maqashid syari'ah*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori Itsbat Nikah dan Poligami. Dalam bab ini akan berbicara tentang Pengertian Isbat Nikah, Dasar Hukum Isbat Nikah, sebab-sebab Isbat Nikah, serta Poligami (Poligami Sirri) dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam.

²⁴Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Surasin, 1998), h. 104

Bab III *Maqashid Syari'ah*. Dalam bab ini akan berbicara tentang pengertian *maqashid syariah*, dasar hukum *maqashid syariah*, klasifikasi *maqashid syariah* dan *ad-dharuriyyat al-khamsah*.

Bab IV Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomo 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn). Dalam bab ini akan diuraikan dasar Pertimbangan hakim terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah atas pilihan hukum diterapkan dalam putusan, akibat hukum serta dilengkapi dengan analisis penulis terhadapnya dengan menggunakan perspektif *maqashid syari'ah*.

Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI ITSBAT NIKAH DAN POLIGAMI

A. Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Isbat Nikah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri itsbat dan nikah. Kata Itsbat yang berasal dari bahasa Arab yaitu **اثبات** yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, (kebenaran sesuatu).²⁵ Kemudian istilah ini diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Ahmad Warson Munawwir mengartikan istilah Itsbat dengan penetapan, penutupan, dan pengiyaan.²⁶

Kata Nikah secara bahasa menurut Fiqh berarti **الوطء** artinya “bersenggama atau bercampur”.²⁷ Para ulama’ Fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang sisuami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.²⁸ Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

²⁵Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990), h. 339

²⁶Achmad Warson Munawir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 343

²⁷Djamaan Nur, *Fiq Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 1

²⁸*Ibid.*, 2

²⁹Lihat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengertian istilah Itsbat nikah pun dapat lebih mudah dipahami dari penjabaran pengertian kata-kata yang ada di dalamnya. Sehingga dapat diperoleh suatu pengertian bahwa itsbat nikah adalah suatu penetapan terhadap keabsahan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, di mana akad tersebut diucapkan pada saat ijab-kabul antara mempelai laki-laki dengan wali nikah.³⁰

Jadi, pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*.³¹ Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak adalawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.³²

Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, seperti yakni:

³⁰Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV. Manhaji, 2018), h. 151

³¹*Kamus hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 271

³²Ukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), h.

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum
- b. Penetapan pengangkatan wali
- c. Penetapan pengangkatan anak
- d. Penetapan nikah (Itsbat Nikah)
- e. Penetapan wali adhol

Itsbat Nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”³³

Pengaturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat 4 menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk

³³Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 64.

menetapkan adanya nikah, talak, rujuk atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.³⁴

Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya "*kebenaran sepihak*". Kebenaran yang terkandung didalam penetapan kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah atas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku padadiri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut diatas.³⁵ Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan *eksekutorial*. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat *deklaratoir* sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pandangan Fuqaha klasik tentang Isbat nikah dengan tausiq tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit memang tidak ada satupun nash baik Al-Qur'an maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

³⁴Lihat Permenag Nomor 3 Tahun 1975

³⁵Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), h. 73

الضرار يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”.

Perkawinan secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi masalah rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga. Al-Qur'an telah menganjurkan pencatatan transaksi muamalah dalam keadaan tertentu.

Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Al-Baqarah/2: 282)³⁶

Berdasarkan terjemahan diatas, para pemikir hukum Islam (*faqih*) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan *darulmafasidu maqaddamun ala jalabil mashalih*. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntunan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maqashid syari'ah*) di negara Republik Indonesia.³⁷

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan

³⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an, h. 48.

³⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 30

sebelum diberlakukannya undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat dan 3, dalam ayat (2) disebutkan:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.³⁸

Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974³⁹

Bahwa perkawinan yang bisa di itsbatkan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah adalah yang tidak melanggar Undang-undang. Contoh pernikahan tersebut aksesnya jauh, para pihak tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dan sebagainya.

3. Sebab dan Tujuan Itsbat Nikah

Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karea pertimbangan masalah bagi umat Islam. Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama itu sendiri, dalam praktek khususnya di Pengadilan Agama pihak-pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai berikut:

³⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 7 (ayat 2), 2008, h. 3.

³⁹*Ibid.*,

- a. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk ini biasanya dilatarbelakangi:
 - 1) Guna untuk mencairkan dana pensiun pada PT. Taspen.
 - 2) Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.
- b. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini biasanya dilatar belakangi:
 - 1) Karena Akta Nikah Hilang;
 - a) bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak
 - b) bisa juga digunakan untuk Gugat Cerai
 - c) bisa juga untuk gugat pembagian harta gono-gini
 - 2) Karena tidak punya Akta Nikah

Dalam hal ini kebanyakan diajukan itsbat nikah;

 - a) Karena sudah nikah di bawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu.
 - b) Karena nikah dibawah tangan sebagi istri kedua dan belum dicatatkan.
 - c) Dan ada juga istbat nikah yang semata-mata diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai istri, yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan, dengan maksud upaya melegalkan poligami.⁴⁰

Adapun sebab-sebab diajukannya itsbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 7 ayat (2) dan (3), itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

⁴⁰Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta:Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), H. 168.

- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974

Adapun Tujuan Isbat Nikah ialah Perkawinan wajib dicatatkan sebagai tonggak hukum perkawinan di Indonesia, karena sudah diatur oleh Undang-undang Perkawinan dan KHI, maka dari itu wajib dicatatkan ke KUA. Apabila ia tidak dicatatkan maka tidak memiliki kekuatan otentik (dibuktikan dengan akta nikah) dan dapat merugikan pihak perempuan. Apabila memiliki keturunan pun anak yang lahir dari hasil perkawinan yang tidak sah secara yuridis maka anak tersebut tidak mendapatkan akta kelahiran dan hak-hak lainnya seperti nafkah dan waris. Apabila terjadi perceraian seorang istri tidak dapat menuntut hak-haknya terhadap suami dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mengingat signifikannya pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk menertibkan lembaga perkawinan seiring dengan perkembangan zaman yang menjadikan catatan tertulis sebagai data autentik, tampaknya bisa dikatakan prosedur pencatatan perkawinan ini tidak menyimpang dari hukum Islam. Terlebih bila kita melihat satu ciri dari hukum Islam itu sendiri yang bersifat fleksibel dan universal. Kefleksibelan hukum Islam ini terletak pada doktrin-doktrinnya yang bersifat akomodatif terhadap segala perkembangan zaman dan peralihan tempat (*salih likulli zaman wa makan*). Sedangkan keuniversalannya terletak pada ajarannya yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia (*af'ul al-mukallaf*).⁴¹

4. Prosedur Itsbat Nikah

Proses beracara permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama pada prinsipnya adalah sama dengan proses beracara perkara lainnya. Dalam proses beracara suatu perkara/permohonan diawali dengan penerimaan perkara yang meliputi pencatatan perkara,

⁴¹Ibnu Radwan Siddik, Diktat: *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Medan: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UINSU, 2019), h. 43.

penetapan persekot biaya perkara dan beracara secara prodeo, penetapan hari sidang, pemanggilan pihak-pihak, dan sita jaminan.⁴² Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon itsbat nikah antara lain:

1. Pemohon itsbat nikah datang sendiri kepada Pengadilan Agama dengan membaw surat permohonan itsbat nikah untuk didaftarkan kepada panitera Pengadilan Agama, yang disertai alasan-alasan serta bukti surat dan saksi-saksi, agar pihak pengadilan mengabulkan permohonannya.
2. Setelah perkara tersebut diterima oleh pihak Pengadilan, selanjutnya pihak Pengadilan akan menentukan hakim yang akan mengadili perkara tersebut, proses selanjutnya penetapan hari sidang.
3. Pada tahap pelaksanaan sidang, majlis hakim akan meminta keterangan kepada pemohon tentang alasannya mengajukan itsbat nikah.
4. Majelis hakim setelah mendengar keterangan yang didapat maka selanjutnya hakim akan memberi pertimbangan dan nasihat-nasihat kepada para pemohon.
5. Setelah semua nasehat dan pertimbangan keputusan tentang perkara tersebut apakah dikabulkan atau ditolak.⁴³

Berkas-berkas yang perlu disiapkan untuk prosedur itsbat nikah ke Pengadilan adalah sebagai berikut:

- a) Menyerahkan surat permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama setempat.

⁴²Umar Said, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Surabaya: Cempaka, 2004), h. 18

⁴³Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 56.

- b) Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.
- c) Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah.
- d) Fotokopi KTP pemohon itsbat nikah.
- e) Membayar biaya perkara.
- f) Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.⁴⁴

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak” atau “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”, baik pria maupun wanita.⁴⁵

Poligami bisa dibagi atas poliandri dan poligami. Poliandri berarti sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita memiliki suami lebih dari satu orang dalam kurun waktu bersamaan. Dalam bahasa Arab, poliandri bisa disebut dengan تعدد الأزواج atau تعدد البعول yang berarti seorang perempuan yang memiliki suami lebih dari seorang.⁴⁶ Perkawinan poliandri pada manusia merupakan hal yang bertentangan dengan fitrah manusia. Secara

⁴⁴Depag, RI, Bahan Penyuluhan Hukum, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pradilar Agama, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam” (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 167.

⁴⁵Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet-4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 107.

⁴⁶Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Depublish, 2019), h. 24

alamiah, seorang laki-laki yang berpoligami dapat mempunyai beberapa anak dalam saat bersamaan dari beberapa istri. Tetapi tidak dengan wanita yang berpoliandri. Anak yang lahir dari perkawinan poligami mudah diketahui bapaknya. Poliandri dapat mengaburkan status anak yang dilahirkan. Anak dari wanita yang berpoliandri sukar untuk ditentukan siapa bapaknya. Suami-suami dapat saling melempar tanggung jawab terhadap anak yang lahir dari perkawinan poliandri. Karena itu, Islam melarang laki-laki menikahi wanita yang sudah bersuami. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki....” (QS. An-Nisa/4:24)⁴⁷

Dalam hukum Islam, poligami (تعدد الزوجات) berarti seorang pria yang menikahi lebih dari satu perempuan dengan batasan yang dibolehkannya hanya sampai empat orang saja. Poligami diartikan dengan seorang laki-laki yang kawin lebih dari satu wanita. Artinya, poligami yang dimaksud masyarakat selama ini adalah poligini. Demikian pula dalam perkembangannya, istilah poligini jarang sekali dipakai bahkan hampir tidak pernah dalam lingkungan masyarakat, sehingga poligami “secara otomatis” menggantikan kedudukan makna poligini dalam kehidupan sehari-hari.

2. Dasar Hukum Poligami

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 82.

Menurut hukum asalnya poligami adalah mubah (boleh). Allah SWT membolehkan poligami sampai empat orang istri dengan berlaku adil kepada mereka. Jika suami khawatir berbuat zhalim, maka ia haram melakukan poligami.⁴⁸ Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa/4: 3)⁴⁹

Mengenai sebab diturunkannya ayat tersebut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Baihaqi bahwa Zubair bertanya kepada bibinya, Aisyah r.a tentang ayat ini, Aisyah berkata: “ Ada seorang pria yang sedang mengurus dan memelihara anak yatim perempuan, dan dia berkeinginan untuk mengawininya karena kecantikan dan hartanya, tetapi dia tidak mampu untuk memberikan maskawin yang layak bagi si anak yatim tersebut. Lalu, dia dilarang untuk mengawini anak yatim itu dan dipersilahkan untuk mengawini wanita ain dua, tiga, atau empat.

Firman Allah SWT “Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil...” bahwa ungkapan ayat ini menjelaskan jika merasa takut bahkan yakin dalam diri seseorang, serta dia tahu

⁴⁸Armia, *Fikih Munakahat* ..., h. 143-144.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h.77.

untuk tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka lebih baik ia tidak kawin dengan anak yatim tersebut, tetapi hendaknya mengawini wanita lain yang ia senangi, baik dua, tiga atau empat.⁵⁰

Apabila adil tersebut dalam arti umum, maka seorang pun tak akan mampu untuk melakukannya, sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Artinya: “Dan jika tidak akan dapat berlaku adil di antara perempuan-perempuan (istri-istimu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...” (QS. An-Nisa/4: 129)⁵¹

Maka adil dalam ungkapan QS An-Nisa ayat 129 ini adalah adil yang berada dalam jangkauan kemampuan manusia, seperti adil dalam hal perumahan, pakaian, belajar hidup, waktu berkunjung (gilir). Adapun dalam hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia, seseorang tidak dituntut dan disyaratkan untuk berbuat adil. Seperti yang tertuang di dalam hadis:

عن عائشة قالت : كان رسول الله عليه و سلم يقسم فيعدل ويقول هذا قسمي فلا تلمني فيما تملك ولا املك
⁵²بوداود)ه(روا

⁵⁰Syibli Sarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h . 168-170.

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 99.

⁵²Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'as As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1424 H), h. 370.

Artinya: “Dari Aisyah r.a. Ia berkata “Nabi membagi-bagi sesuatu antara istri-istrinya, seadil-adinya dan beliau berkata Ya Allah ini cara pembagianku (yang dapat aku lakukan) maka janganlah cela aku pada sesuatu yang engkau miliki (kecintaan dalam hati) dan itu tak dapat aku miliki.” (HR. Abu Dawud No. 2134)

Hadis tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya yang berarti mengurangi haknya, tapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu dari pada lainnya.⁵³

عن أبي هريرة عن النيصلي الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال أحدهما جاء القيا
مة

مل(رواؤ

بوداود)

54

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Siapa yang beristri dua orang lalu ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya (tidak adil) aka ia datang di hari kiamat dengan badan miring. (HARI. Abu Dawud No. 2133).

3. Syarat-syarat Poligami

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri

⁵³Yusuf Qardhawi, *Halal Harum Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia 2003), h. 272

⁵⁴Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'as As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1424 H), h. 370.

yang miskin, yang berasal dari keturunan yang tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami.

Imam Sawi, Imam Syarwani dan ulama salaf lainnya mengatakan bahwa syarat utama yang harus diperhatikan bagi laki-laki yang mau berpoligami adalah kesanggupan diri untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Artinya, sebelum melakukan poligami ia harus melihat terlebih dahulu apakah ia mampu setelah berpoligami untuk berbuat adil dalam memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya kepada istri-istrinya atau tidak. Seandainya ia merasa tidak akan mampu, maka ia tidak diperbolehkan untuk berpoligami.

Sedangkan Imam Ahmad bin Muhammad Imam Mazhab Maliki mengatakan bahwa laki-laki boleh berpoligami kalau memenuhi tiga syarat, yaitu: Para wanita yang akan dinikahi itu beragama Islam, dia khawatir terjerumus ke lembah perzinahan seandainya tidak berpoligami, dia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.⁵⁵

4. Pandangan Fuqaha Tentang Poligami

Berdasarkan QS. An-Nisa: 3 sebagai dalil tentang poligami, Malikiyah beralasan bahwa yang boleh nikah sampai dengan empat orang istri (poligami), tidak terbatas kepada laki-laki yang merdeka saja, tetapi dibolehkan juga bagi hamba sahaya. Begitu pula dalam pelaksanaan nikahnya tidak perlu meminta izin kepada tuannya/sayidnya. Sebab mereka pun termasuk *khitab* (seruan) Allah berikut: “فَاَنْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ” Hanafiyah dan Syafi’iyah berpendapa bahwa hamba sahaya tidak boleh berpoligami lebih dari dua orang.

⁵⁵Armia, *Fikih Munakahat* ..., h. 146-147.

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 3, Abu Hanifah membolehkan kawinnya perempuan yatim sebelum baligh, karena seorang perempuan disebut yatim jika dia belum baligh, sedangkan setelah baligh dia bukan yatim lagi. Sedangkan Maliki, Syafi'i dan jumhur ulama menyatakan bahwa anak yatim yang masih di bawah umur tidak boleh dinikahkan hingga ia baligh serta dimintai pendapat dan izinnya, dengan dalil: *ويستفتونك في النساء*.⁵⁶

5. Ketentuan Poligami Menurut Undang-undang

Di Indonesia, ketika seorang pria hendak beristri lebih dari satu (poligami) maka ia harus meminta izin ke Pengadilan Agama. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hukum Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun untuk wanita, baik untuk pria maupun untuk wanita (*vide* Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 ayat (1) dan (2)).

Pegawai Pencatat Perkawinann dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dar seorang sebelum adanya izin dari pengadilan (*vide* Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).⁵⁷

⁵⁶Syibli Sarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 170-171.

⁵⁷Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: CV Haji Masagung), h. 11.

Keterangan lebih lanjut perihal perkawinan poligami ini disebutkan pada pasal 4 dan pasal 5:

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat (2), maka ia wajib untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian hakim.⁵⁸

Mekanisme terkait dengan aturan poligami ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Dalam peraturan ini mengenai poligami diatur dalam Bab VIII tentang Beristri lebih dari seorang yang terdiri dari lima pasal (Pasal 40 – Pasal 44).

Dalam KHI ketentuan tentang poligami diatur dalam Bab IX dengan memuat lima pasal (Pasal 55 – Pasal 59) dan dari pasal KHI Tersebut menguatkan Undang-Undang

⁵⁸Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 4 dan 5.

Perkawinan. Namun karena tujuan KHI pada dasarnya untuk warga negara yang beragama Islam, maka KHI menjadi aturan yang bersifat khusus.

BAB III *MAQASHID SYARI'AH*

A. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Kata *Maqashid* selalu beriringan dengan kata *al-syari'ah* sehingga menjadi *Maqashid Syari'ah* (مقا صد الشر يعة) yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* (مقا صد) dan *syari'ah* (الشر يعة). Kata *maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jama' dari kata *maqshad* (مقصد), keduanya berupa *mashdar mimi*, dari kata *qashada* – *yaqshudu* – *qashdan* – *maqshadan*.⁵⁹

Kata “*Maqashid*” merupakan bentuk plural (jama') yang berasal dari kata “*Qashada*” yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan berkesengajaan. Sedang kata *al-Qashdu* dalam bahasa berarti pokok atau sumber kepada sesuatu tersebut dan dijadikan sebagai landasan dan pijakan. Dengan kata lain, ada berbagai tujuan yang dimaksud dalam kata *maqashid* dan tujuan yang diinginkan tujuan tercapainya nilai dan norma yang dicita-citakan bukan tujuan tempat. Kata ini terkadang diartikan dengan kata *al-tawakkulu* yang artina berserah diri dan terkadang berarti sebagai jalan yang lurus dan jalan tengah.⁶⁰

Term *maqashid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jama' dari kata “*maqshid*” yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Term itu berarti *telos* (dalam bahasa Yunani), *finalite* (dalam bahasa Prancis) atau *zweck* (Jerman).⁶¹

⁵⁹Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 5.

⁶⁰Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tanah Lawu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 18-19.

⁶¹Jasser Auda, *Reformasi Hukum Islami Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali' Abd El-Munim, (Medan: Fakultas Syariah IAIN-SU, 2015), h. 1.

Maqashid dimaknai sebagai kumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islami, misalnya, keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan dan kerja sama masyarakat. *Maqashid* mempresentasikan antara hukum Islami dengan ide-ide masa kini, tentang hak-hak asasi manusia, pengembangan dan peradaban. *Maqashid* juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islami, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zara'i*) atau memblokir sarana yang menuju keburukan (*sadd-al-zara'i*).⁶²

Di dalam Al-Qur'an ada ditemukan beberapa kata *qashd* (قصد) atau turunannya dengan masing-masing pengertiannya sesuai dengan *siyaq*-nya:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٦﴾

Artinya : “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok... (QS. An-Nahl/16 : 9)⁶³

Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapat mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.⁶⁴

⁶²*Ibid*, h. 1-2.

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 269.

⁶⁴Busyro, *Maqashid Al-Syariah ...*, h. 7.

Adapun kata *syari'ah* secara bahasa berarti *maurid al ma'alladzi tasyra'u fihi al-dawab* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana). Kata ini juga berarti *masyra'a al-ma'* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uhu al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air). Selain itu pada tempat yang lain, kata *syaria'ah* ini juga biasa dipakaikan untuk pengertian *al-din* dan *al-millah* (agama), *al-thariq* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan).⁶⁵

Kata “*Syari'ah*” (tunggal) jama’ “*Syar'i*” berarti segala yang diisyaratkan Allah kepada hambanya, di antaranya berupa aturan-aturan hukum.⁶⁶ Semula kata ini berarti “jalan menuju ke sumber air”, yakni jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kata kerjanya adalah *syara'a* (menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air).

Syari'ah adalah segala yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berbentuk wahyu yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁶⁷ Ajaran-ajaran tersebut meliputi *I'tiqadiyah* (tauhid), *khuluqiyyah* (akhlak), dan *amaliyah* (aktivitas lahir). Itulah syariah.⁶⁸

Penggunaan kata *syari'ah* dalam Al-Qur'an didapat juga dalam Surah Al-jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

⁶⁵*Ibid*, h. 7-8.

⁶⁶Sutomo Abu Nashr, *Antara Fiqh dan Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 16.

⁶⁷Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi*, h. 345.

⁶⁸Sutomo Abu Nashr, *Antara Fiqh*, h. 17.

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peaturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jatsiyah/45: 18)⁶⁹

Di dalam Al-Qur'an, kata *syari'ah* tidak ditemukan kecuali hanya di dalam QS. Al-Jatsiyah yang diturunkan di Makkah. Dengan kata lain, sebelum turun ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum dan hal-hal ada kaitan dengannya. Karena ayat tersebut diturunkan di Madinah.⁷⁰

Dengan demikian, *maqashid syari'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.⁷¹

Menurut Imam Asy-Syathibi, *maqashid syari'ah* adalah:

⁷² والآخر يرجع الى قصد المكلف، المقاصد قسم : أحدهما يرجع الى قصد الشارع

Artinya: “*Al-Maqashid* terbagi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari'ah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf.”

Imam Syatibi merupakan seorang ulama besar yang menggagas ilmu Maqashid asy-syari'ah dan *al-muwafaqat* karya terbesar Imam Syatibi, merupakan karya ilmiah dalam bidang ushul fiqh sekaligus salah satu bentuk reformasi ilmiah syariah secara menyeluruh. Ia

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 500.

⁷⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 15.

⁷¹Busyro, *Maqashid Al-Syariah ...*, h. 9.

⁷²Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), h. 3.

dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M. *Al- Muwafaqat* merupakan kitab terbesar yang dikarang oleh Imam Syatibi, pertama kali dikenal di Tunisia oleh para mahasiswa dan para ulama Tunis saat itu. Kemudian untuk pertama kalinya dicetak di Tunisia pada tahun 1302 H atau 1884 M di Mathaba'ah al Daulah al-Tunisiyyah.⁷³

Kembali kepada maksud *Syari'* (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud *mukallaf* (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*maslahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).

Ketika disebutkan *maqashid syari'ah*, setiap orang yang pernah mengkajinya selalu mengaitkannya dengan nama Abu Ishaq asy-Syatibi. Sebab beliau memang populer dengan sebutan Bapak *Maqashid Syari'ah*, dengan karyanya yang dikenal luas dengan Kitab *Al-Muwafaqat*.⁷⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat *syari'ah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan

⁷³Abdurrahman Kasdi, *Maqasyid Syari'ah* Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab *Al-Muwafaqat*, (Kudus: *Jurnal Yudisia*, vol. 5, No.1, Juni 2014). h. 52-53

⁷⁴Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 41.

terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.⁷⁵

Maka sudah jelas bahwa ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqashid syari'ah* adalah bermuara pada kemaslahatan. Jika *maqashid syari'ah* menghendaki tercapainya suatu *maslahah*, maka secara logis konsep ini juga *concern* menghindari pada apa yang sering disebut dengan *mafsadah* (kerusakan). *Mafsadah* merupakan kebalikan dari *maslahah*. Jika *maslahah* ingin dicapai oleh *maqashid syari'ah*, maka *mafsadah* ingin dan harus dihindarinya.

B. Dasar Hukum *Maqashid Syariah*

Menurut Al-Khadimiy, walaupun terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW dan sulit untuk memilah-milahnya, ada sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan Hadis tertentu sebagai pijakan hukum untuk teori *maqashid syari'ah* ini. Ayat yang dimaksud di antaranya:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...”

(QS. Al-Hajj/22: 78)⁷⁶

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

⁷⁵Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 43.

⁷⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 341.

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.”(QS. An-Nisa/4: 28)⁷⁷

عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya: “Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”
(QS. At-Thalaq/65: 7)⁷⁸

Dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam Hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah terdapat dalam HR. Al-Bukhari:

عن سعيد بن أبي بردة ، عن جده ، قال : لما بعثه رسول الله عليه و سلم و معاذ بن جبل ،
⁷⁹قال لهما «يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Sa’id ibn Abi Burdah dari ayahnya dari kakeknya berkata, “ketika Rasulullah SAW mengutus Mu’adz ibn Jabal, Rasulullah berkata, “Mudahkanlah dan jangan dipersulit, gembirakanlah dan jangan di takut-takuti...” (HR. Bukhari No. 4344)

Ayat dan Hadis tersebut secara umum menggambarkan bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan

⁷⁷Ibid, h. 83.

⁷⁸Ibid, h. 559.

⁷⁹Al-Imam Al-Hafizh Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Duliyat, 1998), h. 820.

kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan suatu kemaslahatan. Tidak ada satupun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikulnya merupakan suatu kemafsadatan. Makna lain dari ayat dan hadis diatas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindari mafsadat.

Keberadaan *maqashid syari'ah* sebagai sebuah teori hukum juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (*ijma'*). Dari sisi *ijma'* dapat dilihat bahwa ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh ummat.⁸⁰

C. Klasifikasi *Maqashid Syariah*

Dalam mengklasifikasikan *maqashid*/tujuan dari *syari'ah* secara umum, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda, akan tetapi intinya tetap sama. Imam Ghazali menyebutkan bahwa *maqashid syari'ah* yang menitikberatkan pada aspek *maslahah* terbagi menjadi tiga kategori yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.⁸¹

1. *Dharuriyyat* (ضروريات)

Dharuriyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *Al-kulliyat al-khamsah* (الكلية الخمسة) merupakan

⁸⁰Busyro, *Maqashid al-Syariah ...*, h. 15-20.

⁸¹Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqhasid*, h. 29.

contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara nasab (*hifz an-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*).⁸²

Kebutuhan primer (*dharuriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh Hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Asy-Syathibi mengatakan bahwa *Adh-Dharuriyyat* adalah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan atau papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari bagi kehidupan minimum.⁸³

2. *Hajiyyat* (حاجات)

Hajiyyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu'amalah termasuk dalam tingkatan ini.

Yaitu kemaslahatan yang tidak langsung harus diwujudkan, meskipun merupakan kebutuhan hidup, seperti perumahan. Seseorang tentu butuh rumah, tetapi dia itu apabila dihadapkan antara punya rumah tapi mati kelaparan atau tidak punya rumah namun cukup makan, tentunya dia lebih mengutamakan kebutuhan makan (*dharuriyyat*) daripada membangun rumah (*hajiyyat*). Dalam hukum Islam tentang anjuran menikah, larangan

⁸²Ahmad Sarwat, *Maqashid*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 53.

⁸³Muhammad Thalhah Hasan, *Islam Dalam*, h. 163

menjual minuman keras (*khamr*), hukum-hukum muamalah adalah untuk perwujudan atau pencapaian kemaslahatan tingkat *hajiyyat* ini.⁸⁴

Contoh *hajiyyat* misalnya wewenang wali untuk menikahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Pertimbangannya bukan karena darurat sebab tidak dimaksudkan untuk penyaluran syahwatnya juga bukan karena sang anak butuh keturunan, melainkan demi kemaslahatan anak di masa depan seperti mempunyai pasangan yang sepadan.⁸⁵

3. *Tahsiniyyat* (تحسينيات)

Tahsiniyyat adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-mashalih al-mursalah* yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Bagi Imam Ibnu ‘Asyur, maslahat ini tidak perlu diragukan lagi *hujjah*-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan qiyas.⁸⁶

Contoh *tahsiniyyah* misalnya syarat adanya wali dan saksi dalam pelaksanaan akad nikah. Menurut kebiasaan yang baik, seorang wanita tidak pantas dan dipandang tabu bila melangsungkan akad nikah sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan akad diserahkan kepada walinya oleh *syara*'. Demikian pula diisyaratkan adanya saksi untuk menunjukkan bahwa

⁸⁴Muhammad Thalhah Hasan, *Islam Dalam* , h. 154.

⁸⁵Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqashid*, h. 13.

⁸⁶Ahmad Sarwat, *Maqashid*....., h. 54.

nikah adalah urusan besar sekaligus membedakan dengan perzinahan, karena itu perlu diumumkan.⁸⁷

Kategori kemaslahatan seperti yang telah dikemukakan mempunyai konsekuensi penerapannya dalam kehidupan masyarakat Muslim. Artinya, seorang Muslim apabila dihadapkan pada pilihan macam-macam kemaslahatan, maka dia harus paham mana kemaslahatan yang harus diutamakan.

Dengan demikian, *adh-dharuriyyat* harus didahulukan daripada *al-hajiyyat* dan *at-tahsiniyyat*. Sedangkan *al-hajiyyat* harus didahulukan daripada *at-tahsiniyyat*. Karena dalam setiap derajat ada hukumnya sendiri.⁸⁸

Para ulama kontemporer membagi *maqashid syari'ah* kepada tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqashid al-'Ammah* (General *maqashid*/Tujuan-Tujuan Umum)

Maqashid al-'Ammah adalah *maqashid* yang dapat ditelaah dalam seluruh bagian hukum Islam, seperti *adh-dharuriyyat* dan *al-hajiyyat*, ditambah dengan usulan *maqashid* baru seperti *al-'adalah* (keadilan atau *justice*), *al-'alamiyyah* (*universality*), dan *at-taisir* (kemudahan atau *facilitation*).

2. *Maqashid al-Khassah* (Specific *Maqashid*/Tujuan-Tujuan Khusus)

Maqashid al-Khassah adalah maslahat dan nilai yang ingin direalisasikan dalam suatu bab khusus dalam syari'ah, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan

⁸⁷Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqashid*, h. 13.

⁸⁸Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid*, h. 29.

dalam sistem keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam muamalah dan lainnya.

3. *Maqashid Juz'iyah* (*Partial Maqashid*/Tujuan-Tujuan Parsial)

Maqashid Juz'iyah adalah tujuan dan nilai yang direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu atau maksud-maksud dibalik suatu nas atau suatu hukum tertentu, seperti maksud untuk mengungkapkan kebenaran, dalam hal menuntut jumlah saksi dalam kasus hukum tertentu; maksud untuk meringankan kesulitan dalam hal membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa dan maksud untuk memberi makan kepada orang miskin, dalam hal larangan umat muslim menyembun daging selama Idul Adha.⁸⁹

D. *Adh-Dharuriyat Al-Khamsah*

Menurut Al-Ghazali, *dharuriyyat* adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara nasab (*hifz an-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*).

1. Memelihara Agama (*Hifz Ad-Din*)

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agam sebelumnya. Oleh karena agama harus dijaga, maka akidah harus bersih dari unsur syirik dan kelima tiang dalam rukun Islam harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

⁸⁹Jaser Auda, *Reformasi Hukum....*, h. 6.

Dalam rangka menjaga agama ini disyariatkanlah jihad, yaitu berperang di jalan Allah untuk mempertahankan agama dari serangan musuh dan bersamaan dengan itu, siapapun yang melakukan penyimpangan dalam agama harus ditarik kembali kepada ajaran yang benar.⁹⁰ beberapa ayat Al-Qur'an yang menjamin hal itu antara lain:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam ...” (QS. Al-Baqaaah/2: 256)⁹¹

2. Memelihara Jiwa (*Hifz An-Nafs*)

Syariat agama Islam diberlakukan untuk menjaga jiwa manusia. Menjaga jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman, berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Untuk mewujudkannya, Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan delik penganiayaan.⁹² Oleh karena syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum *qishash* menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

⁹⁰Nurul Irfan, *Nasab Dan Suatu Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 5.

⁹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 42.

⁹²Nurul Irfan, *Nasab Dan Suatu...*, h. 5.

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya....” (QS. Al-Maidah/5: 32)⁹³

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang beraka, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah/2: 179).⁹⁴

3. Memelihara Akal (*Hifz Al-‘Aql*)

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, oleh karena akal harus selalu dipelihara, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras. Dalam hal ini pemabuk, produsen, pengedar dan semua pihak yang terlibat di dalamnya harus dikenai sanksi, baik sanksi *hudud* maupun ta’zir.⁹⁵

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

⁹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 113.

⁹⁴*Ibid*, h, 27.

⁹⁵Nurul Irfan, *Nasab Dan Suatu...*, h. 6.

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. . . .” (QS. Al-Baqarah/2: 219)⁹⁶

4. Memelihara Nasab (*Hifz An-Nasl*)

Dalam rangka menjaga nasab, agama Islam melarang perzinahan dan prostitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas. Karena dengan cara nikah inilah cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab.⁹⁷ Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinahan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

Artinya: “Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman.” (QS. An-Nuur/24: 2)⁹⁸

5. Memelihara Harta (*Hifz Al-Mal*)

Harta harus dijaga secara baik, tidak boleh saling mencurangi dan menguasai dengan cara yang batil dalam bermuamalah, tidak boleh mendzalimi hak-hak anak yatim, mengorupsi,

⁹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 34

⁹⁷Nurul Irfan, *Nasab Dan Suatu...*, h. 6-7.

⁹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 350.

melakukan penyuapan kepada hakim atau pejabat tertentu, memberi hadiah dengan tujuan dan maksud khusus, mencuri ataupun merampok. Syariat Islam sangat menghargai harta milik seorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksanan.” (QS. Al-Miadah/5: 38)⁹⁹

⁹⁹*Ibid*, h. 114.

BAB IV
ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH
POLIGAMI DI MAHKAMAH SYARIAH
(TELAAH PUTUSAN NOMOR 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn)

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami Di Mahkamah Syariah

Setelah peneliti mengumpulkan data, baik yang diperoleh perpustakaan maupun lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berdasarkan personalitas keIslaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnya disamping Undang-undang adalah berdasarkan hukum Islam, Hakim di Pengadilan Agama adalah kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum, baik berupa Undang-undang maupun pendapat para Ulama, Al-Qur'an maupun Hadist Nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan pihak yang berperkara.

Adapun gambaran dan dasar pertimbangan hukum oleh hakim terhadap perkara Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn tentang itsbat nikah poligami adalah sebagai berikut:

Itsbat nikah yang diajukan oleh Sipitu Juhur Bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 31 Desember 1958, agama Islam, tempat kediaman di Kampung Kute Baru Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah sebagai Pemohon I. Dan Kamariah Binti Bantamat, tempat dan tanggal lahir Pertik, 07 Februari 1972, agama Islam, tempat kediaman di Kampung Kute Baru Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah sebagai Pemohon II. Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Takengon dengan Nomor 164/Pdt.P/2018/MS. Tkn.

Pada surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 3 Januari 2010 telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam yang bertempat di Kampung Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bantamat, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Aman Sabardi dan Aman Mahdi serta mahar berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai.

Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram. Bahwa saat menikah Pemohon I masih berstatus Suami dari Kartini Binti M. Yakub namun pada tanggal 13 April 2018 sudah meninggal dunia karena sakit dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan suaminya sudah kawin lagi dengan perempuan lain. Bahwa Pemohon I tidak punya istri selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak punya suami lain selain Pemohon I. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah bergaul layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa pernikahan yang terjadi di antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai saat ini tidak ada bukti otentik (akta nikah) tentang pernikahan tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan karenanya perlu ada Penetapan dari Hakim/Pengadilan/Mahkamah Syariah terhadap pernikahan yang pernah terjadi tersebut. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tengah maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan perkara itsbat nikah ke Mahkamah Syariah Takengon.

Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah melalui Mahkamah Syariah Takengon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan dan memperoleh pengakuan hukum serta dapat dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan guna melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran Ibadah Haji.

Dalam hukum acara di setiap persidangan di peradilan terdapat tahap yang namanya pembuktian. Pada kasus istbat nikah poligami sirri ini, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Adapun saksi I umur 40 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kampung Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua mereka kawan saksi. Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena ikut saat pernikahan mereka dilangsungkan dahulu pada tanggal 03 Januari 2010 di Kampung Delong, kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Bahwa saat mereka menikah secara dibawah tangan/siri, Pemohon I statusnya masih ada

istrinya, namun istri pertama sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018 dan Pemohon II adalah janda cerai hidup dengan suami lainnya. Bahwa Pemohon I sudah ada anak dengan istri pertamanya dan Pemohon II juga ada anak dengan suami pertamanya serta saat ini telah dikaruniai 1 orang anak. Bahwa pernikahan mereka sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian, dan sampai saat ini Pemohon I hanya satu orang istri yaitu Pemohon II, Karena istri pertama sudah meninggal dunia. Bahwa sepengetahuan saksi pengurusan Istbat nikah ini adalah untuk bukti adanya nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk pengurusan akta kelahiran anak-anaknya.

Saksi II umur 45, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Imam Kampung 2003-2015, tempat tinggal di Kampung Linge, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai warga desa Saksi. Adapun keterangan yang diberikan oleh saksi II ini sama dengan keterangan saksi I.

Dalam keterangan yang tertulis di salinan putusan perkara Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn. Majelis Hakim mempertimbangkan secara hukum berdasarkan ketentuan. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 dan dua orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 dan P.2 menunjukkan Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon, dan bukti P.3 menunjukkan istri pertama Pemohon I meninggal dunia tanggal 13 April 2018 sedangkan bukti P.4 surat di bawah tangan menunjukkan Pemohon II telah bercerai dengan suaminya yang pertama.

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim Pemohon merupakan subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum; Bahwa para Pemohon suamiistri yang nikahnya pada tanggal 3 Januari 2010 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II di Kampung Linge, Kecamatan Linge Aceh Tengah; Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah poligami dan tidak ada izin poligami dari Pengadilan bukti P.3.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 3 Januari 2010, namun apakah pernikahan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum? maka Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi, apakah ada halangan hukum ataukah tidak, sehingga perkawinan tersebut layak dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahn 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: “(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan

ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan serta tidak adanya halangan hukum, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa rukun nikah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; dan ijab kabul, demikian juga penduduk madzab Syafi'i sebagai madzhab yang mayoritas dianut oleh penduduk Aceh (*vide* Abu Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Beirut: Darul Fikr, 2000, Juz 2. hal. 34); Dalam pernikahan tersebut yang terjadi di kampung Linge tanggal 3 Januari 2010, Pemohon I statusnya masih punya istri namun istri pertama sudah meninggal sedangkan Pemohon II mengaku punya suami tapi sudah cerai dibawah tangan, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II saksi nikah Aman Subardi dan Aman Mahdi. Mahar 5 gram emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 jo Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, *seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi (poligami), kecuali setelah memperoleh izin dari Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah)*, dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon I masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Kartini, selain itu Pemohon I juga tidak dapat menunjukkan adanya bukti memiliki izin beristri lebih dari satu (poligami) dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, dengan demikian pada diri Pemohon I dan Pemohon II terdapat halangan hukum yaitu masih terikat perkawinan dengan wanita dan laki-laki dan tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II cacat hukum dan

tidak dapat diterima. Maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 56 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para pemohon agar diitsbakan/dinyatakan sah pernikahannya menurut hukum terdapat halangan hukum, oleh karenanya perkawinan tersebut tidak layak untuk diitsbatkan/dinyatakan sah pernikahannya menurut hukum, karenanya permohonan tersebut dinyatakan ditolak.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertama dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan poligami tanpa memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa salah satu diantara tujuan ditetapkan Undang-Undang adalah semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

Bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.¹⁰⁰

Adapun hasil wawancara dengan Majelis Hakim mengenai itsbat nikah poligami adalah sebagai berikut:

¹⁰⁰Lihat Salinan Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn.

Drs. Zulkarnain Lubis, M.H., berpendapat bahwa: Itsbat nikah poligami adalah suatu penetapan perkawinan yang dilakukan oleh suami yang masih terikat perkawinan dengan istri pertama. Di dalam putusan Nomor 164/Pdt.P/2018/MS. Tkn diketahui istri pertama telah meninggal dan suaminya telah menikah dengan wanita lain sebelum meninggal istri pertamanya, sehingga menurut beliau saya sebagai peneliti menganalisis anak yang dihasilkan oleh pemohon sementara anak punya hak. Itsbat nikah yang ditolak yaitu tergantung pada kasusnya, selama masih pernikahan pertama dan memenuhi syarat dan rukun maka tidak akan ditolak, akan tetapi rukunnya ada tapi syaratnya tidak memenuhi contohnya pernikahan kedua dia masih terikat perkawinan dengan yang lain meskipun istri atau suami terdahulu telah meninggal akan tetapi dilihat dulu kapan meninggalnya jika pernikahan tersebut dilaksanakan dua tahun lalu, sedangkan istri terdahulu meninggal lima bulan yang lalu dan tidak bisa menunjukkan surat izin poligami berarti dia tidak memenuhi syarat karena masih terikat pernikahan dengan istri pertama, otomatis pernikahan tersebut di bawah tangan (poligami sirri) meskipun istri terdahulu telah mati.¹⁰¹

B. Akibat Hukum Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami Di Mahkamah Syariah

Hakim telah memutuskan menolak perkara itsbat nikah Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn, maka status hukum perkawinannya tetap poligami sirri. Karena status hukum perkawinannya tetap nikah siri maka secara tidak langsung menimbulkan dampak status poligami sirri tersebut dan setelah diputus oleh Mahkamah.

¹⁰¹Zulkarnain Lubis, Hakim Mahkamah Syariah Takengon, Wawancara. Takengon. 20 Maret 2021.

Akibat terhadap istri secara hukum tidak dianggap sebagai istri tidak sah di mata hukum dan tidak dapat menggugat warisan dari suami jika suami meninggal dunia, istri juga tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, kemudian jika suami meninggal dunia anak siapakah ia? Sementara anak punya hak.

Dampak terhadap suami tidak ada dampak yang merugikan bagi diri laki-laki atau suami nikah di bawah tangan dengan seorang perempuan. Justru yang terjadi menguntungkan diri suami karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah di mata hukum dan tidak ada tanggungan karena suami tersebut bisa menghindar dari kewajibannya memberi nafkah baik kepada istri maupun anak. Tidak ada sengketa harta dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Sementara akibat terhadap anak secara yuridis karena tidak sahnya perkawinan sirri menurut hukum positif memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan antara lain: anak dianggap sebagai anak tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan Pasal 4 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI).¹⁰²Kecuali hubungan biologis antara bapak dan anak dapat dibuktikan melalui proses hukum dengan penggunaan atau pemanfaatan teknologi. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Namun, pada tahap implementasi putusan MK Ini masih menemui beberapa kendala, terutama seorang laki-laki yang menolak untuk melakukan tes DNA. Ketidakjelasan status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak

¹⁰²Lihat Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau akibat dari perkawinan yang sah.

tidak kuat. Dampak secara sosial dan psikologis anak menjadi beban psikis dan mental, menjadi bahan tertawaan dan cemoohan teman seusianya dan tidak ingin bergaul dan sulit berinteraksi.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden/korban poligami sirri yang mengalami perceraian akibat poligami sirri dan keenganan istri untuk menggugat cerai suami yang melakukan poligami sirri di Takengon adalah sebagai berikut:

Diketahui suami dari istri pertama menikah lagi dengan wanita lain secara diam-diam, tanpa melibatkan istri pertama dan poligami sirri tersebut baru diketahui istri pertama sejak 5 tahun pernikahan mereka. Alasan suami melakukan poligami sirri dikarenakan istri pertama (Ibu SW) dianggap lebih tua dan cenderung karena memandang fisik istri pertama sehingga suaminya menikah lagi dengan wanita lain, kemudian Ibu SW menggugat cerai suami nya dan bercerai di tahun 2020. Anak-anak mereka ikut dengan Ibu SW menurut beliau dampak yang dirasakan kepada anak ialah kurangnya kasih sayang dari ayahnya dan merasa sakit hati karena perlakuan suaminya yang hanya memandang fisik.¹⁰³ Sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2); PP No. 9 Tahun 1974 pasal 41 huruf a; PP No. 10 Tahun 1983 pasal 10 ayat (2), dan KHI, “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini (maksudnya pasal 4) hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan”. Dari hal ini istri pun memberikan pilihan untuk menceraikan suami nya.

Kemudian kasus istri yang enggan untuk menceraikan suami yang melakukan poligami sirri tetapi suami tidak ingin menceraikan salah satu dari mereka bahkan suami berniat untuk memakai istrinya sekali dua. Faktor internal yang menjadikan istri enggan menggugat cerai suami ialah karena masih mencintai suami, malu terhadap predikat/status janda, malu terhadap keluarga dan masyarakat, tidak ingin terlihat kalah dan mengalah kepada istri (kedua) suami, dan menggantungkan hidup dengan suami. Adapun dampak kehidupan

¹⁰³Wawancara dengan Ibu SW pada tanggal 27 Agustus 2021.

rumah tangga akibat suami poligami sirri di kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah ialah¹⁰⁴.

- a. Psikologis anak terganggu
- b. Tidak harmonis
- c. Hilangnya kepercayaan terhadap diri
- d. Suami istri enggan/malu bergaul di masyarakat
- e. Waktu dan perhatian terbagi
- f. Istri merasa bersalah
- g. Suami tidak adil
- h. Kesehatan fisikis.

Kasus ketiga korban poligami sirri ialah istri dan anak dari keluarga yang berpoligami, adapun persepsi anak terhadap poligami yang dilakukan oleh ayahnya, yakni ada yang menanggapi poligami ayahnya biasa saja, ada yang merasa kecewa dan sakit hati bahkan ada pula yang sangat marah dan benci terhadap poligami yang dilakukan oleh ayahnya. Sedangkan respon anak saat berinteraksi di sekolah, yakni menimbulkan respons positif dan negatif serta implikasi perubahan pada diri anak ketika berinteraksi dengan guru-guru maupun teman-temannya di lingkungan sekolah. Hal ini berdampak kepada psikologis anak dan keharmonisan keluarga berkurang, seharusnya tetap menjaga dan mendidik anak-anak korban poligami dengan baik agar kiranya tetap optimis menatap masa depan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi meski keluarga tidak sepenuhnya utuh.¹⁰⁵

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah.

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang

¹⁰⁴Wawancara dengan RM Pada tanggal 27 Agustus 2021.

¹⁰⁵Wawancara dengan Adik RA pada tanggal 28 Agustus 2021.

harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁰⁶

Dalam Islam hak-hak anak dimulai sejak dalam kandungan hingga mencapai kedewasaannya secara fisik maupun psikis, ada delapan macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu:

- a. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan maupun setelah lahir (Hak Hadhanah)
- b. Hak mengetahui Nasab (keturunan)
- c. Hak yang menerima yang baik
- d. Hak mendapat ASI dari Ibu atau penggantinya.
- e. Hak mendapat asuhan
- f. Hak mendapat harta warisan
- g. Hak mendapat perlindungan hukum.¹⁰⁷

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam berbagai Pasal tercantum jaminan hak dan perlindungan anak. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setelah itupun UU di tetapkan pemerintah bertujuan untuk tujuan yang sama, yakni memberikan perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan terhadap anak. Pada tahun 2002 ditetapkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini bahkan telah di amandemen dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁰⁸

¹⁰⁶Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), h. 13.

¹⁰⁷Mufidah, *Haruskan Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Terhadap Perempuan Dan Anak*, (Malang: PSG Publishing Dan Pilar Media, 2006), h. 63.

¹⁰⁸Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Jurnal AL-‘ADALAH* Vol XIII No. I, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 2. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2021

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan hak-hak yang tertuang pada Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:

- a. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai bud pekerti pada anak.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- a. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- b. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Pasal 33 ayat (1) sampai (4) berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seorang aau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- b. Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- c. Wali yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak.
- d. Wali sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab atas diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.¹⁰⁹

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sejalan dengan hak-hak anak yang dimaksud dalam Hukum Islam. Peraturan secara tertulis yang dimuat dalam Undang-undang akan menjadi dorongan bagi setiap warga negara untuk memenuhi hak-hak anak yang lahir. Hak-hak anak dalam UUPA Telah mendukung pemenuhan pemeliharaan atas hak beragama (*hifzh al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifzh al-*

¹⁰⁹Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

nafs), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifzh al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifzh al-‘aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifzh al-mal*) dalam ajaran Islam.

C. Analisis *Maqashid Syari’ah* Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami Di Mahkamah Syariah

Seseorang yang ingin melakukan poligami, maka ia perlu mendapat izin dari istri pertama dan Pengadilan/Mahkamah yaitu dengan membuat surat permohonan izin Poligami ke Pengadilan. Hal itu sesuai dengan maksud dari *Maqashid Syariah* yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat tiga substansi, yaitu:

1. *Maqashid al-Ammah*: Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia (samara) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan *maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah* (memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan).
2. *Maqashid al-Khassah*: Fungsinya *li al-Bayan al-Shahah fi al-Aqdi fi syiasyah al-Dauliyah* (Penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan).
3. *Maqashid al-Juziyah*: Keadilanya *li al-adalati wa al-Hukmi baina al-Nas wa al-Khusus fi al-Muslim* (Keadilan semua umat khususnya muslim). *Maqashid Kulliyah li hifzi al-Din* (agama) *wa al-Nafsi* (jiwa) *wa al-Aqli* (akal) *wa al-Nasl* (Keturunan) *wa al-Mall* (harta) *wa al-‘ardh* (harga diri) dan *al-‘adl* (keadilan) disempurnakan dengan *al-kitabah* (tertulis atau tercatat) supaya *al-ikhtiyari* (sukarela), *al-Amanah* (menepati janji), *al-ikhtiyati* (kehati-hatian), *al-Luzum* (tidak berubah), *al-Taswiyah* (kesetaraan),

transparansi, *al-Taysir* (kemudahan) dan iktikad baik dalam akad perkawinan serta konsensualisme, tujuan akhirnya untuk ibadah dan kemaslahatan yaitu *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan).¹¹⁰

Untuk menganalisis perkara Mahkamah Syariah Takengon Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn tentang Isbat Nikah Poligami, peneliti akan lebih dahulu menganalisis dari dua sudut pandang, yaitu: dari sudut pandang jika perkara ini diterima dan jika perkara ini ditolak agar mendapatkan tujuan yang objektif. Hal ini diperlukan untuk menentukan kemafsadatan yang lebih besar diantara keduanya.

1. Analisis jika diterimanya perkara Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn

Jika dilihat dari alasan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah poligami adalah untuk memiliki kepastian hukum seperti adanya bukti akta nikah guna melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran ibadah haji dan kepengurusan akta kelahiran anak. Dan keterangan dua orang saksi.

Seharusnya permohonan itsbat nikah Poligami oleh Mahkamah Syariah diterima jika dilihat dari tinjauan *Maqashid Syari'ah* apabila poligaminya ditolak sehingga tidak legal pernikahannya maka dampak negatif kepada hak istri dan anak memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Apabila hal-hal tersebut dapat dihindari dengan diterimanya itsbat nikah poligami oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, tentu saja tujuan perkawinan membentuk keluarga

¹¹⁰Nurhadi, "Undang-Undang Nomor 1", h. 414.

bahagia (samara) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan *maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah* (memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan) akan terpenuhi. Dan tentunya tujuan perkawinan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat bisa jadi dilanggar.

Sesuai kaidah fiqh *dar'ul mafasil muqaddama 'ala jalb al-mashalih* (menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan), sehingga memelihara Nasab (*Hifz An-Nasl*) dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang (*hifz an-nasl* dan *hifz al-'ird*) dianggap lebih utama, agar para pihak terhindar dari perbuatan zina, poligami di bawah tangan dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan akhir *maqashid syari'ah* yakni *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan).

Adapun alasan mengapa gugatan harus diterima ialah:

1. Istri pertama sudah meninggal.
2. Istri kedua pun sudah berpisah dan suaminya sudah kawin lagi dengan perempuan lain.
3. Adanya bukti P3 dan P4. P3 yaitu surat keterangan bahwasanya meninggal dunia dari Kepala Kampung Blang Linge, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. P4 bahwa memang secara hukum walaupun dibawah tangan

Pemohon II dengan suaminya sudah berpisah dan ada surat perjanjian cerai dari Kepala Kampung dan diketahui Imam Kampung Kute Reje.

Hakim juga harus mempertimbangkan anak yang dilahirkan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas, yaitu memandang kemaslahatan masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum bagi anak, maka hal ini dapat menjamin dari hak-haknya, tumbuh berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Imam juga harus mempertimbangkan *maqashid* rakyatnya, seperti kaidah Fiqih:

تصرف الإمام على الرعاية منوط بالمصلحة

“Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Menurut penulis ketika hakim menolak permohonan itsbat nikah poligami maka akan menimbulkan mudharat bagi pasangan suami istri, dan tidak memiliki kepastian hukum serta tidak dapat dilindungi oleh hukum jika terjadi problematika kehidupan. Dengan tidak mendapat salinan akta nikah maka suami istri sulit untuk membuktikan pernikahannya kemudian terlebih lagi kepada istri dan anak yang dilahirkan terkait dengan hak, nafkah, waris dan lain sebagainya yang mengikat.

Oleh karena itu penting untuk dicatatkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan Pegawai harus mencatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun jika mengandung mafshadat yang lebih besar, maka mencegahnya lebih diutamakan seperti kaidah fiqih:

درء المفاسد مقدم على جلب النفع

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.”

Bila disimpulkan dari bahwa inti *maqashid syariah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat islam dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-‘ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*).¹¹¹

Tujuan syara’ pada makhluk mencakup lima hal: Memelihara Agama, Jiwa, akal, keturunan (nasab) dan harta kekayaan. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar prinsi ini adalah *maqashid*. Apabila status pernikahan seseorang tidak diakui secara formal maka akan menimbulkan pada nasab, harta dan kehormatan. Oleh karena itu penetapan hakim pada Mahkamah Syariah Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn tersebut belum sesuai dengan ketentuan pernikahan dengan hukum Islam, terlebih lagi istri yang pertama sudah meninggal.

2. Analisis jika ditolaknya perkara Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn

Pada dasarnya ditolaknya perkara Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn tidak dapat dilepaskan dari pendapat hakim yang menyatakan bahwa permohonan pemohon agar diitsbatkan/dinyatakan sah pernikahannya menurut hukum terdapat halangan hukum. Terbukti Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan wanita lain dan juga tidak memiliki izin poligami dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk menikah dengan Pemohon II,

¹¹¹Fadlolan Musyaffa Mu’thi, *Islam Agama Mudah*, (Semarang: Syauqi Press, 2007), h. 106.

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 56 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

Namun menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti/bukti surat berupa bukti P3 dan P4. Hakim menganggap adanya kebohongan-kebohongan dalam pernikahan tersebut yaitu Pemohon I masih terikat dengan istri pertama dan tidak ada izin poligami sedangkan Pemohon II punya suami menurut kedua saksi telah cerai dibawah tangan. Seharusnya Hakim tidak mengungkit atau kilas balik masa lalu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II nikah secara diam-diam maka tidak ada hubungannya dengan Hakim kecuali Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan masih mempunyai suami dan istri maka perlu dipermasalahkan tapi pengajuan permohonan yang sudah lama setelah kejadian dan masing-masing sudah tidak mempunyai ikatan dengan pasangan sebelumnya dan mereka juga tidak ada hubungan mahram dan sah-sah saja maka seharusnya disahkan pernikahannya terpenting bahwa suami tetap tanggung jawab atas anak-anak dari istri pertama dan jika istri bawaan mempunyai anak suami harus menerima sehingga hak-hak anak baik karena pisah mati atau cerai hidup maka tetap tanggung jawab suami. Hakim harus melihat fakta-fakta persidangan pada saat permohonan itu diajukan.

Dalam perkara permohonan itsbat nikah yang ditolak, kiranya merupakan perkara yang cukup krusial, karena didalamnya terdapat akibat hukum yang berantai diantaranya kewarisan, akta kelahiran, pengangkatan Nasab dan lain-lain.

Tidak adanya izin istri atau Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan perkawinan

secara diam-diam (*sirri*).¹¹² Sehingga itsbat nikah poligami merupakan hal yang dilematis dalam mewujudkan perlindungan hukum. Bagi warga negara Indonesia, hal ini tak lain karena itsbat nikah poligami memiliki sisi positif dan sisi negatif.¹¹³

a. Sisi positif itsbat nikah Poligami

Lahirnya aturan mengenai itsbat nikah dalam peraturan perundang-undangan didasarkan atas adanya suatu perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum agama namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keharusan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri selain untuk tertib administrasi, juga untuk memberikan kepastian hukum atas jaminan hak, sebab perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya tetap sah sepanjang rukun dan syarat terpenuhi namun dimata hukum dan negara perkawinan ini tidak diakui.¹¹⁴ Konsekuensinya berdampak pada kedudukan perempuan sebagai seorang istri yang tidak diakui oleh hukum sehingga berimplikasi pada hilangnya hak waris jika suaminya meninggal dunia, atau kehilangan hak atas harta gono ini jika terjadi perpisahan (perceraian).

Terdapat beberapa alasan mengapa hakim tidak boleh menolak perkara permohonan itsbat nikah. Alasan yang pertama adalah adanya asas *ius curia novit* yang mengikat hakim sehingga hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum itsbat nikah. Asas ini mengatur

¹¹²Abdul Manan, *Aneka Masalah... ..*, h. 48.

¹¹³Mukhtaruddin Bahrum, "Problematisasi Itsbat Nikah Poligami Sirri." Sulawesi Selatan: *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol. 4, No. 2, Juli 2019, h. 198.

¹¹⁴*Ibid.*, h. 200.

bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa aturan atau ketentuan hukumnya tidak jelas, namun sebaliknya hakim diwajibkan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya.¹¹⁵

Alasan lain terkait dengan penemuan hukum (*rechvinding*). Dengan adanya kebebasan hakim untuk menemukan hukum atas suatu kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya, maka hakim dapat menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menemukan dan menelaah kebenaran atas suatu kasus. Terkait kekhawatiran terjadi penyelundupan hukum dalam itsbat poligami, dapat diminimalisir dengan menerapkan, hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengumumkan permohonan itsbat nikah. Ketua Majelis hakim 3 hari setelah menerima penetapan majelis hakim, membuat penetapan hari sidang sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir. Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang;
- b. Pengajuan itsbat nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas;
- c. Permohonan itsbat nikah diajukan secara kontentius.
- d. Pihak yang dirugikan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila permohonan itsbat nikah telah diputus Pengadilan Agama.

¹¹⁵Pasal 10 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyatakan bahwa perkawinan *sirri* tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan Harifin A. Tumpu, mantan Ketua Mahkamah Agung berpandangan bahwa kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas iktikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan.¹¹⁶

Itsbat nikah diperlukan bagi pelaku nikah sirri untuk mendapatkan jaminan hukum (Pasal 6 ayat (2) KHI). Karena dengan adanya penetapan terhadap poligami sirri, pelaku poligami sirri memiliki dasar untuk mendapatkan buku nikah (Pasal 7 ayat 1 KHI).

Jaminan hukum yang dimaksud tentu akan berdampak pada peningkatan status sosial istri kedua di masyarakat yang dulunya sirri kini menjadi resmi. Yang dulunya untuk melakukan aktifitas sosial, suami mengontrol kebebasan istri kedua. Hal-hal tersebut tidak lagi terjadi. Selain itu perubahan pula terjadi pada status anak serta hak dalam harta bersama dan warisan dihadapan hukum.

b. Sisi Negatif Itsbat Nikah Poligami

Konsekuensi dari kebiasaan nikah sirri jika dipertahankan secara terus menerus, menurut Adnan Qohar akan terjadi keadaan sebagai berikut:¹¹⁷

a. Hakikat daripada tujuan lahirnya Undang-undang perkawinan tidak tercapai.

¹¹⁶<http://pa-girimenang.go.id/artikel-nikah-sirri-fiqh-usang-terbuang.html>

¹¹⁷Adnan Qohar, badilag.mahkamahagung.go.id, Isbat Poligami Antara Penyelundupan dan Terobosan Hukum, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/itsbat-poligami-antara-penyelundupan-dan-terobosan-hukum-oleh-drs-h-adnan-qohar-sh-mh-11-2>. Diakses 9 Agustus 2021.

- b. Terjadi suatu kondisi ketidakteraturan dalam pencatatan penduduk yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya tujuan normatif dari pencatatan perkawinan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Perkawinan.
- c. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara utamanya di bidang hukum (perkawinan), masyarakat muslim dapat dijustifikasi tidak lagi peduli. Sehingga terbentuk opini bahwa keterlibatan negara dalam pelaksanaan ajaran Islam tidak ada lagi dibutuhkan. Hal ini kemudian melatarbelakangi lahir dan berkembangnya paham pemisahan ajaran agama dan negara di Indonesia.
- d. Perkawinan dibawah tangan akan mudah dijumpai dalam kehidupan masyarakat seiring dengan pemahaman bahwa unsur agama telah terpenuhi, sehingga mengabaikan syarat pencatatan perkawinan di mata hukum.

Pada akhirnya Mahkamah Agung tidak lagi memberikan lampu hijau untuk pengesahan poligami sirri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan (bagian hukum keluarga nomor urut 8) yang menyebutkan bahwa permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.¹¹⁸

Meskipun surat edaran tersebut masih menimbulkan rasa ketidakadilan karena itsbat nikah dalam hal perceraian diberikan peluang sedangkan itsbat nikah untuk menguatkan posisi hukum pernikahan (meskipun poligami sirri) harus dinyatakan tidak diterima. Padahal ikatan perkawinan yang terjadi dikalangan umat agama telah dipandang sah oleh syari'ah..

¹¹⁸Mukhtaruddin Bahrum, *Problematika ...*, h. 210.

Ayat QS Al-Lahab/111; 1-5, yang mengisahkan Abu Lahab bersama keluarganya, menyebut istrinya dengan kata '*Imraatuh*' yang berarti istri yang sah. Faktanya, Abu Lahab dan istrinya kawin di zaman jahiliyah. Nabi pun memandang pernikahan orang-orang Arab pada zaman jahiliyah itu adalah sah, sehingga para sahabat yang lahir dari pernikahan jahiliyah tetap dinisbahkan secara sah kepada orang tua mereka. Karena itulah, ketika Aljam al-Ghafir masuk Islam pada zaman itu, Nabi Muhammad SAW., tidak memerintahkannya untuk mengulangi nikah secara Islam dengan istrinya. Sekiranya nikah yang dilakukan mereka pada zaman jahiliyah itu batal, dan keluarganya pun dianggap tidak sah, maka tentu Rasulullah SAW. memerintahkan Aljam al-Ghafir kembali memperbaharui nikahnya setelah memeluk Islam. Terlebih anak-anak generasi jahiliyah yang menjadi muslim dilarang (diharamkan) kawin dengan wanita-wanita jahiliyah yang sudah dinikahi oleh bapaknya, sebab mereka telah menjadi ibu tiri yang sah. Hal itu berarti al-Quran mengakui sahnya pernikahan uma agama lain pada zaman jahiliyah, meskipun maharnya ketikaitu adalah khamar.

Oleh karena itu satu-satunya solusi bagi pelaku Poligami sirri agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum adalah dengan memasukkan permohonan poligami di Pengadilan, setelah mendapatkan penetapan kemudian melakukan pernikahan baru dengan istri yang telah dinikahinya secara sirri.

Menurut Peneliti pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn berdasarkan Pasal Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam mengadili perkara itsbat nikah dapat ditinjau dalam Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3), serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara tegas menyatakan itsbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat signifikannya pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk menertibkan lembaga perkawinan seiring dengan perkembangan zaman yang menjadikan catatan tertulis sebagai data autentik, tampaknya bisa dikatakan prosedur pencatatan perkawinan ini tidak menyimpang dari hukum Islam. Terlebih bila kita melihat satu ciri dari hukum Islam itu sendiri yang bersifat fleksibel dan universal. Kefleksibelan hukum Islam ini terletak pada doktrin-doktrinnya yang bersifat akomodatif terhadap segala perkembangan zaman dan peralihan tempat (*salih likulli zaman wa makan*). Sedangkan keuniversalannya terletak pada ajarannya yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia (*af'al al-mukallaf*).¹¹⁹

Sebagaimana kaidah fiqh *Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalb Al-Mashalih*, maka memelihara keturunan dan kehormatan diri dianggap lebih utama. Dari hasil analisa *maqashid syari'ah* tentu ketika suatu pernikahan tidak dilegalkan baik itu disebabkan poligami atau tidak maka tentu akan berakibat hukum kepada istri dan anak-anaknya, istri tidak dapat hak dan tanggung jawab dan apabila punya anak hak-hak anak terbatas, *maqashid syariah* harus jadi tolak ukur yaitu kepada maslahatnya untuk menyelamatkan keturunan wajib dilindungi, bagaimana perlindungannya dengan mendapatkan legalitas yaitu itsbat nikah diizinkan.

¹¹⁹Ibnu Radwan Siddik, Diktat: *Hukum Perdata Islam*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU: Medan), h. 43.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari paparan analisis tentang perkara Nomor. 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 1 dan 3, dalam ayat (2).
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara penolakan itsbat nikah poligami dengan Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn karena permohonan Pemohon diketahui masih terikat dengan istri pertama, sehingga tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan pemohon yakni untuk diitsbatkan/ditetapkan pernikahannya dengan Pemohon II ditolak.
3. Dampak kehidupan rumah tangga akibat suami poligami sirri ialah psikologis anak terganggu, rumah tangga tidak harmonis, hilangnya kepercayaan terhadap diri, suami istri enggan/malu bergaul di masyarakat, waktu dan perhatian terbagi, istri merasa bersalah, suami tidak adil, dan kesehatan fisikis terganggu.

4. Sesuai dengan analisis *maqashid syari'ah* bahwa ada mafsadat yang akan ditimbulkan terhadap perkara ini, baik jika perkara ini diterima ataupun ditolak seharusnya itsbat nikah tersebut diterima dengan beberapa pertimbangan. Bahwa menurut analisis penulis keputusan Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah sudah tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun jika dilihat dari sudut *maqashid syari'ah* penolakan itsbat nikah dianggap kurang tepat. Apabila poligaminya ditolak sehingga tidak legal pernikahannya maka dampak negatif adalah hak-hak sebagai istri tidak bisa dituntut, anak juga tidak memiliki hak dari ayahnya, terkait pembagian harta gono-gini tidak bisa dituntut, maka dapat menimbulkan mafsadat bagi perempuan dan anak dengan hal itu akan membuat nasab seorang anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan menjadi kabur. Dan dikhawatirkan akan memunculkan kemudharatan yang lain. Sebagaimana kaidah fiqh *Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalb Al-Mashalih*, maka memelihara keturunan dan kehormatan diri dianggap lebih utama..Sesuai kaidah fiqh *dar'ul mafasil muqaddama 'ala jalb al-mashalih* (menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan), sehingga memelihara Nasab (*Hifz An-Nasl*) dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang (*hifz an-nasl* dan *hifz al-'ird*) dianggap lebih utama, agar para pihak terhindar dari perbuatan zina, poligami di bawah tangan dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan akhir *maqashid syari'ah* yakni *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan).

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kepada perempuan-perempuan di Indonesia dan seluruh dunia jangan menerima di poligami secara sirri, kalau seorang pria bertanggung jawab menikahlah secara resmi.
2. Perlunya adanya sosialisasi sejak dini terkait tujuan pernikahan poligami/nikah sirri dan dampak hukumnya akibat poligami sirri.
3. Bagi pihak yang ingin diitsbatkan nikah poligami hendaknya memang harus memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam undang-undang agar terciptanya keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga baik itu adil dalam kebutuhan lahir dan bathin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Al-Imam Al-Hafizh Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Bukhari*, Riyadh: Baitul Afkar Ad-Duliyat, 1998.
- Al-Katni, Abdul Hayie. dkk, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*. Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta Pusat: KPAI, 2006.
- Armia. *Fikih Munakahat* (Dilengkapi UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Medan: CV. Manhaji. 2018.
- Arto, Ukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996.
- As-Sijistani, Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy’as. *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 1424 H.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bunjamin, Mahmudin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Bahrum, Mukhtaruddin. “Problematika Itsbat Nikah Poligami Sirri.” Sulawesi Selatan: *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol. 4, No. 2, Juli 2019, h. 198.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana. 2019.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro. 2010.
- Depag Agama RI. Bahan Penyuluhan Hukum, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pradilan Agama, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.” Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Cet-4. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Doi, Abdurrahman. I. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. terj. Iba Ashghari dan Wadi Masyuri, cet. I. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Fairuz, Achmad Warson Munawir dan Muhammad. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*.
- Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990.
- Hatta, Ahmad. *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Irfan, Nurul. *Nasab Dan Suatu Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.

- Kasdi, Abdurrahman. *Maqasyid Syari'ah* Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab *Al-Muwafaqat*, Kudus: *Jurnal Yudisia*, vol. 5, No.1, Juni 2014.
- Koentjoningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Mufidah. *Haruskan Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Terhadap Perempuan Dan Anak*. Malang: PSG Publishing Dan Pilar Media, 2006.
- Muhadi, Endra. *Aspek-Aspek Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No.9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Surasin, 1998.
- Muhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Depublish, 2019.
- Mu'thi, Fadlolani Musyaffa. *Islam Agama Mudah*. Semarang: Syauqi Press, 2007.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.

Moh Ali Maksun. Analisis Hukum Islam Atas penolakan Itsbat nikah poligami karena istri pertama yang sudah meninggal tidak menyetujui Studi Atas Putusan PA Bondowoso No.: 1456/Pdt. G/2014/PA.Bdw, (Skripsi- UIN Sunan ampel Surabaya, 2018)

Muhammad Roqib. Analisa Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Sirri Bagi Suami Yang Sudah Beristri Dan Anak Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1339/Pdt. G/2013/PA.Ngj, (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Nashr, Sutomo Abu. *Antara Fiqh dan Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Nur, Djamaan. *Fiq Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Presiden RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Intruksi Presiden RI, No: 154 Tahun 1991, 10 Juli 1991.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. LN Nomor 12 Tahun 1975. TLN Nomor 3050.

_____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. LN Nomor 1 Tahun 1974. TLN Nomor 3019.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah*. Terj. Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Harum Dalam Islam*. Terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia 2003.

Ramadhan, M Dewo. Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No.: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt, (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2019).

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Said, Umar. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Surabaya: Cempaka, 2004.
- Salinan Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn.
- Sanusi, Ahmad. “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang”. Serang: *Jurnal Ahkam*. Vol. XVI, No.1 Januari 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sarjaya, Syibli. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Siddik, Ibnu Radwan. Diktat: *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, Medan, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990.
- Wibowo, Rekso. *Hukum Perkawinan Nasional*. Semarang: Seksi Perdata Fakultas Hukum UNDIP, 1982.
- Zuhdi, Masifuk. *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Daftar Wawancara
- Rini Aprliani, anak dari keluarga poligami sirri, Wawancara pribadi. Takengon, 28 Agustus 2021.
- Rini Mulia, istri dari suami yang berpoligami sirri, Wawancara pribadi. Takengon, 27 Agustus 2021.

Sulan Wahyuni, istri dari suami yang berpoligami sirri, Wawancara pribadi. Takengon, 27 Agustus 2021.

Zulkarnain Lubis, Hakim Mahkamah Syariah Takengon, Wawancara. Takengon. 20 Maret 2021.

Internet

<http://pa-girimenang.go.id/artikel-nikah-sirri-fiqh-usang-terbuang.html> (diakses pada tanggal 5 Agustus 2021).

<http://tafsirq.com/25-al-furqan/ayat-54tafsir-jalalayn> (diakses pada tanggal 5 Agustus 2021).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Takengon, tanggal 30 Juli 1999, anak ketiga dari empat bersaudara. Yang merupakan putri dari Bapak Aji Mustafa dan Ibu Maryam Hasibuan.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 9 Lut Tawar pada tahun 2011, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Takengon pada tahun 2014, tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 12 Takengon pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah pada tahun 2017 hingga saat penulisan skripsi ini.